



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG  
BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS  
(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF THE PUBLIC  
PROSECUTOR INDICTMEN IN A CRIMINAL ACT OF  
DISTRIBUTING PHARMACEUTICAL WHICH  
RESULTING AN ACQUITTAL  
(Verdict Number 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

**SEPTA TRI ANANDA**

**NIM : 050710101064**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG  
BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS  
(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF THE PUBLIC  
PROSECUTOR INDICTMEN IN A CRIMINAL ACT OF  
DISTRIBUTING PHARMACEUTICAL WHICH  
RESULTING AN ACQUITTAL  
(Verdict Number 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

**SEPTA TRI ANANDA**

**NIM : 050710101064**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

**”Setiap Penyakit Pasti Memiliki Obat. Bila Sebuah Obat Sesuai Dengan Penyakitnya Maka Dia Akan Sembuh Dengan Seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> HR. Muslim (<http://muslimah.or.id/aqidah/berobat-tanpa-mengorbankan-aqidah.html>)

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sunyoto dan Ibu Karningsih yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Guru-guruku yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG  
BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS  
(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SEPTA TRI ANANDA**

**050710101064**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Februari 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 Februari 2012**

Oleh:

**Pembimbing**

**SAMSUDI,S.H.,M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.**  
**NIP.197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG  
BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS  
(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

Oleh:

**SEPTA TRI ANANDA**  
**NIM. 050710101064**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP.197004281998022001**

MENGESAHKAN:  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19510824 198303 2 001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760203 200501 2 001**

### Anggota Penguji:

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001** .....

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP.197004281998022001** .....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septa Tri Ananda

NIM : 050710101064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **”ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS (Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr) ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2012

Yang menyatakan,

**Septa Tri Ananda**  
**NIM. 050710101064**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. , sebagai Ketua Penguji
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Kedua orang tuaku, Drs. Sunyoto. M.Si dan Ibunda Karningsih, S.Pd yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
12. Kakaku Karyaning Prasetyati, S.Pd dan Novaning Prahasti S.Pd yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Dewi Dianasari, S.Farm, Apt. terima kasih atas doa, saran, perhatian, nasihat dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan walaupun dari jarak jauh;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Achmad Walif Rizky, SH., Wahyu Elma Naf'an, SH., M. Wahyu Muharram, SH., Moh. Hadi Winata, SH., Andri Widianto, SH. M.H., Ariv Rahman Hakim, SH., dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa ;
15. Teman-teman Angkatan 2005 yang masih berjuang Bobby Firman, Fanny Faturochman, Zaki Firmansyah, Moh. Ihsan, Zimri Boy Yoyada, Aji Hasani, M. Ato'illah, dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa;
16. Teman-teman seperjuangan Dwija Hidayat, SH., Wulandari, SH., Agung, Slamet, Teguh, M. Bahaudin, Hendro, Rindu, dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerja sama dan doa;
17. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Februari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut kesehatan, salah satunya adalah penyalahgunaan sediaan farmasi. Salah satu bentuk dari penyalahgunaannya adalah peredaran obat bebas terbatas dan obat keras yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan obat-obatan adalah orang yang berwenang dan orang yang memiliki keahlian. Berdasarkan uraian diatas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Apakah penerapan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat diberikan kepada terdakwa dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/Pn.Jr sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat diberikan kepada terdakwa dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan nomor 297/Pid.Sus/2010/Pn.Jr sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) , dan Studi Kasus (Case Study). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut Mengidentifikasi fakta-fakta dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, Pengumpulan bahan-bahan hukum,Melakukan telaah permasalahan yang dibahas, Menarik kesimpulan yang

menjawab isu hukum, dan Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah penggunaan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pada kasus dengan Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr tidak tepat, karena yang menjadi unsur pokok dari pasal tersebut adalah mengenai izin edar bukan pelakunya. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, sehingga putusan bebas yang diberikan oleh Hakim tidak tepat diberikan kepada terdakwa.

Saran dalam skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih teliti lagi dalam memahami materi suatu perkara pidana sehingga ketika membuat dakwaan akan menghasilkan dakwaan yang efektif dan tepat diberikan kepada pelaku yang menyebabkan pelaku dapat dijerat pidana. Dalam pemeriksaan dipersidangan seharusnya hakim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.2 Surat Dakwaan .....	13
2.3 Sediaan Farmasi .....	15

2.4 Pengertian Pidana, Pemidanaan, dan Prinsip-prinsip Pemidanaan .....	18
2.5 Putusan Hakim .....	25

### **BAB 3 PEMBAHASAN**


3.1 Ketepatan penerapan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa .....	30
3.2 Dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan .....	51

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	70

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr

